



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KELAS I B PALOPO
JALAN ANDI DJEMMA NO. 126
KOTA PALOPO

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN SIDANG

Nomor : 1 /Pid.C/2019/PN.Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dalam perkara :

Nama Lengkap	: Irpan ;
Tempat Lahir	: Pongrakka ;
Umur/Tgl.Lahir	: 24 tahun/ 04 Agustus 1995 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Rura Baru, RT I Kel. Pongo, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara.
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Erwino M. Amahorseja, S.H. ----- sebagai Hakim ;
- R I D A, S.H ----- sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan/uraian kejadian perkara yang diajukan oleh Penyidik Satpol PP Kota Palopo atas Kuasa Penuntut Umum, tanggal 18 Januari 2019, Nomor : BP/I/I/2019/PPNS, tanggal 18 Januari 2019, sebagai berikut :

Tindak pidana Pelanggaran Ketertiban Umum yang dilakukan oleh tersangka Saudara **Irpan** yaitu terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jln. Andi Djemma, telah terjadi tindak pidana pelanggaran Ketertiban Umum yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara tersangka **Irpan** melakukan penjualan berupa rRoti Burger dengan menggunakan mobil yang diatas bahu jalan di jalan A. Djemma, meskipun sudah beberapa kali dilakukan teguran dan guna diproses secara hukum;

Melanggar Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Uraian singkat Penyidik selaku Penuntut Umum yang mana telah mendakwa terdakwa Irpan, dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

- a. Terdakwa mengakui/membenarkan dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi ;

1. Saksi IDRIS :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pelanggaran sesuai dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- Bahwa saksi berteman selaku Petugas Satpol PP bersama dengan tiem turun kelapangan dan melaporkan pada Penyidik Satpol PP Kota Palopo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat , tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jl. A. Djemma melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik mobil yang telah diberikan surat teguran dan kami melihat tersangka tetap berjualan di bahu jalan ;
- Bahwa tersangka dan seluruh pedagang lainnya telah berkali-kali kami berikan teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis bahkan untuk menghalangi mereka berjualan disepanjang jalan bila kami ada tapi kalau kami tidak ada tetap dilakukan lagi ;
- Bahwa oleh karena pedagang tersebut tidak mengindahkan teguran kami sehingga kami melaporkan pelanggaran tersebut ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa tersangka memarkir mobil tempat menjual di bahu jalan, sehingga mengganggu pejalan kaki atau kendaraan lainnya yang lewat ;
- Bahwa perbuatan tersangkakan melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga saksi melapor kepihak berwajib guna diproses secara hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NOBER NANNE :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pelanggaran sesuai dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- Bahwa saksi berteman selaku Petugas Satpol PP bersama dengan tiem turun kelapangan dan melaporkan pada Penyidik Satpol PP Kota Palopo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat , tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jl. A. Djemma tepatnya didepan SD Surutanga melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima (PKL) khususnya terdakwa yang menggunakan mobil yang telah diberikan surat teguran dan kami melihat tersangka tetap berjualan di bahu jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka telah berkali-kali kami berikan teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis bahkan untuk menghalangi mereka berjualan disepanjang jalan bila kami ada tapi kalau kami tidak ada tetap dilakukan lagi ;
- Bahwa oleh karena pedagang tersebut tidak mengindahkan teguran kami sehingga kami melaporkan pelanggaran tersebut ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa perbuatan tersangkakan melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga saksi melapor kepihak berwajib guna diproses secara hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Selanjutnya terdakwa **Irpan** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan dibahu jalan tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jalan A. Djemma Kota Palopo ;
- Bahwa benar sudah dilakukan peneguran, namun tetap melakukan penjualan di bahu jalan oleh karena mobilnya sedang rusak dan tidak ada dreper karena tersangka tidak bisa bawa mobil, namun sekarang sudah dipindahkan dan dibawa ke bengkel ;
- Bahwa benar terdakwa menjual Roti Burger tersebut tersangka simpan di atas mobil bagian belakang mengakibatkan orang lain terhalang untuk lewat ;
- Bahwa terdakwa sudah memindahkan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan, namun oleh karena masih banyak sidang, maka Hakim menunda perkara ini sampai pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pukul 09.30 wita dengan acara putusan ;

Setelah penundaan sidang diumumkan oleh Hakim, lalu sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim tunggal dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rida, SH

Erwino M. Amahorseja, SH



CATATAN SIDANG

Nomor : 1 /Pid.C/2019/PN.Plp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara :

I R P A N

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Erwino M. Amahorseja, S.H. ----- sebagai Hakim ;
- R I D A, S.H ----- sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka dipersilahkan kepada Penyidik Satpol PP Kota Palopo atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa kedalam ruang persidangan ;

Terdakwa datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini ;

Kemudian dijelaskan oleh Hakim bahwa sesuai penundaan sidang yang lalu maka sidang pada hari ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Hakim ;

kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jl. A. Djemma, terdakwa telah melakukan pelanggaran sesuai dengan 25 Ayat (1) Peraturan daerah Kota Palopo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pbenar maupun pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karenanya harus dinyatakan bersalah dan di pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman pada rasa keadilan di masyarakat disatu pihak dan pada tingkat/ kadar perilaku terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana, dan terhadap terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup, maka Hakim memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan patut dihukum, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa melanggar ketertiban Umum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan diri terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepututan ;

Setelah memeriksa para saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan ;

Mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo, Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum , serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Irpan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengganggu Ketertiban Umum** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10(sepuluh) hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Tunggal **Erwino M. Amahorseja, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIDA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALIM KAMAL SIP** selaku Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RIDA, SH.

HAKIM,

Ttd.

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.